



WALIKOTA SABANG

PROVINSI ACEH

QANUN KOTA SABANG

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEINDAHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kegiatan penanganan sampah diatur dengan peraturan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Pengelolaan Sampah dan Keindahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah ...

Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
9. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2017-2022.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG

dan

WALI KOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA SABANG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEINDAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota yang terdiri atas Wali kota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Wali kota adalah Wali kota Sabang.
4. Dinas adalah Dinas atau Badan yang menangani urusan pengelolaan sampah dan keindahan.
5. Jalan adalah jalan dalam bentuk apapun beserta kelengkapannya seperti parit/selokan, trotoar, bahu jalan, dan lapangan terbuka.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

11. Penghasil ...

11. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Tempat penampungan sementara selanjutnya disingkat dengan TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan atau ke tempat pemrosesan akhir sampah.
14. Tempat pengolahan sampah terpadu selanjutnya di singkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
15. Tempat pemrosesan akhir sampah selanjutnya disingkat dengan TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media untuk secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16. Keindahan adalah sifat dari sesuatu yang memberi rasa senang apabila melihatnya atau keadaan yang enak di pandang, cantik dan bagus.
17. Sampah organik adalah sampah yang mengalami pelapukan dan bisa diproses ulang secara spesifik menjadi pupuk organik.
18. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mengalami proses pelapukan tapi bisa didaur ulang menjadi bahan lain.
19. Penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
20. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
21. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
22. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ketempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
23. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
24. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
25. Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

26. Tempat...

26. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
27. Stasiun Peralihan antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
28. Lindi adalah cairan yang timbul sebagai limbah akibat masuknya air eksternal ke dalam urugan atau timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi terlarut, termasuk juga materi organik hasil proses dekomposisi biologis.
29. Penimbunan Terbuka atau *Open Dumping* adalah proses penimbunan sampah di TPA tanpa melalui proses pemadatan dan penutupan secara berkala.
30. Metode Lahan Urug Terkendali atau *Controlled Landfill* adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.
31. Metode Lahan Urug Saniter atau *Sanitary Landfill* adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.
32. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
33. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
34. *Reduce, Reuse* dan *Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
35. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu dalam penyelenggaraan pemerintahan kota.
36. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD.
37. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun.
39. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang

menggunakan ...

menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

40. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Kota dan/atau badan usaha di bidang kebersihan.
41. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
42. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sampah yang diatur dalam Qanun ini meliputi:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Keindahan yang dikelola berdasarkan Qanun ini terdiri atas:
 - a. tanah terbuka dalam pusat kota yang tersedia untuk pembuatan taman dan penghijauan;
 - b. birem jalan dan median jalan yang tersedia untuk penghijauan atau pembuatan taman;
 - c. perawatan/pemeliharaan dan penataan taman-taman dan pohon penghijauan; dan
 - d. pemasangan baru dan perawatan lampu-lampu penerang jalan dan taman.

Pasal 3

Penggolongan sampah berdasarkan jenisnya terdiri atas:

- a. sampah organik.
- b. sampah anorganik.

BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan sampah dan keindahan diselenggarakan berdasarkan asas keislaman, asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas nilai ekonomi, asas keindahan dan asas kelangsungan lingkungan hidup.

Pasal 5

Pengaturan tentang pengelolaan sampah dan keindahan bermaksud untuk menata, mengendalikan serta mengawasi

kegiatan ...

kegiatan yang mencerminkan kebersihan dan keindahan serta keteraturan dalam wilayah Kota.

Pasal 6

Tujuan pengelolaan sampah dan keindahan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis;
- e. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien; dan
- f. mewujudkan kota sebagai kota yang indah, sejuk dan asri

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KOTA

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Kota

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah dan keindahan yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan keindahan;
 - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
 - g. melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah Kota, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah dan keindahan; dan
 - h. membuat, memelihara dan memperindah ruang terbuka hijau dan median jalan.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Kota

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan keindahan, Pemerintah Kota mempunyai wewenang:

a. menetapkan ...

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dan keindahan berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah dan keindahan dalam kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota;
 - c. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan TPA;
 - d. menetapkan lokasi tempat pembuatan taman kota dan penanaman pohon penghijauan;
 - e. memelihara dan merawat serta menyediakan lampu penerangan jalan dan taman kota;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap proses pengelolaan sampah dan keindahan;
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST, dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan serta disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah;
- (3) Pemerintah Kota dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan instansi terkait, Camat, Imuem Mukim dan Keuchik yang menurut ketentuan yang berlaku, masyarakat dan swasta untuk terpeliharanya kebersihan dan keindahan kota;

Pasal 9

- (1) Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah dan kesesuaian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, Pemerintah Kota harus membuat dokumen perencanaan kota yang memuat target serta strategi pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Perencanaan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 10

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan peraturan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Qanun ini;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah dan keindahan;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai pengelolaan sampah dan keindahan;
- d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
- e. mendapatkan ...

- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi akibat dampak negatif dari kegiatan TPA.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 11

Setiap orang berkewajiban:

- a. mengelola sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga, mengurangi sampah, pemilahan sampah organik dan anorganik, membuang sampah pada tempatnya dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
- b. mengurangi dan menangani sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu dengan cara mengganti, mengurangi, memakai kembali, dan mendaur ulang;
- c. memperindah halaman atau pekarangan rumahnya;
- d. memelihara selokan/riol dan selokan-selokan atau saluran air lainnya sehingga air dapat mengalir dengan baik dan lancar ke saluran Kota;
- e. menanam bangkai hewan besar dengan kedalaman lebih dari 100 (seratus) centimeter dari permukaan tanah sesuai dengan besarnya bangkai tersebut;
- f. menjaga dan memelihara sarana sampah baik yang ditempatkan untuk kepentingan umum maupun milik pribadi atau lembaga;
- g. membuang sampah dengan memasukkan ke dalam kontainer atau tempat sampah lainnya dan tidak boleh tercecer/berhamburan keluar;
- h. mengapur/mengecat toko-toko tempat-tempat usaha lainnya dan lembaga/kantor pemerintah sesuai dengan kebutuhan; dan
- i. menyalakan lampu di teras rumah/toko/kantor/gudang pada malam hari.

Pasal 12

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat usaha, toko, pedagang wajib menyediakan tempat sampah organik dan anorganik;
- (2) Setiap pedagang musiman, pedagang kaki lima, wajib membersihkan sampah sekitar tempat usahanya;
- (3) Setiap pengelola tempat wisata wajib menyediakan tempat sampah dan membersihkan sampah di lokasinya;
- (4) Setiap produsen wajib untuk mengelola kemasan dan/atau barang yang produksinya yang sulit terurai oleh proses alam.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Setiap orang dan/atau badan penanggung jawab dari suatu kegiatan keramaian, pertandingan olah raga, wajib memelihara kebersihan lingkungan.

Pasal 14

Setiap pemilik atau pekerja bangunan wajib membersihkan sisa material bangunan baik sedang dikerjakan maupun selesai pengerjaan.

BAB VI PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEINDAHAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Sampah

Pasal 15

Pengelolaan sampah terdiri dari :

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Paragraf 1 Pengurangan Sampah

Pasal 16

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan;
 - b. daur ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang; bahan yang dapat didaur ulang; dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang; dan/atau
 - c. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 17

Pemerintah Kota dalam usaha pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
- b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran ...

pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 18

- (1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin;
 - c. melakukan pendauran ulang sampah;
 - d. melakukan pemanfaatan kembali sampah; dan
 - e. penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang dilakukan secara bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan.
- (2) Dalam melakukan pendaur ulangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang menunjuk pihak lain dalam pelaksanaannya.
 - d. pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
 - e. dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturanperundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (3) Dalam melakukan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kota sabang;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 19

- (1) Instansi Pemerintah dan Pelaku Usaha wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usahanya minimal 20% dari sampah yang dihasilkan.

(2) Pengurangan ...

- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. dalam kegiatan usahanya menggunakan bahan-bahan baik untuk produksi maupun untuk pewartahannya yang sesedikit mungkin menimbulkan sampah;
 - b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya;
 - c. melakukan pendaur ulangan sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah dari hasil dalam kegiatan usahanya, dengan metode pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi; dan
 - e. apabila usahanya menghasilkan produk, melakukan optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk dan menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Paragraf 2
Penanganan Sampah

Pasal 20

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 3
Pemilahan Sampah

Pasal 21

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (2) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

(3) sampah ...

- (3) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.
- (4) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.
- (5) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.
- (6) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan residu.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemilahan sampah, produsen harus mencantumkan label atau tanda pada produk dan/atau kemasan produk, yang menunjukkan bahwa sisa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkan merupakan jenis:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai simbol dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Setiap orang/rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya.
- (2) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah/pembungkus sampah sesuai dengan jenis sampah untuk kegiatan pemilahan sampah, dengan persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan;
 - d. apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat di daur ulang;
 - e. dibedakan dengan warna dan simbol, sesuai jenis sampah.
- (3) Apabila rumah tangga tidak mampu menyediakan wadah/pembungkus sampah sebagaimana dimaksud pada

ayat ...

ayat (2), maka wadah/pembungkus sampah wajib disediakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 24

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.
- (2) Pemerintah Kota menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kota.
- (3) Pemerintah Gampong menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala Gampong.

Pasal 25

- (1) Persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan dan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 didasarkan pada:
 - a. volume sampah;
 - b. jenis sampah dan sifat sampah;
 - c. penempatan;
 - d. jadwal pengumpulan; dan
 - e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 harus menggunakan wadah yang tertutup, yang diberi label atau tanda, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. wadah warna hijau untuk limbah organik dan limbah yang dapat terurai dengan mudah;
 - b. wadah warna biru untuk menampung limbah plastik;
 - c. wadah warna merah untuk menampung limbah yang berbahaya;
 - d. wadah warna kuning untuk menampung limbah kaca; dan
 - e. wadah warna abu-abu untuk menampung limbah logam.
- (3) Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1), harus memenuhi standar wadah sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar wadah sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Pengumpulan Sampah

Pasal 26

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R atau TPST/ TPA dengan tetap memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah.

(2) Kegiatan ...

- (2) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:
 - a. pengelolaan kawasan wajib melakukan pengumpulan sampah dan menyediakan TPS dan/atau TPS 3R skala kawasan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - b. pemerintah Kota wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 27

- (1) Pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah di Tingkat Jurong yang dibentuk oleh Ulee Jurong.
- (2) Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah perorangan/rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di wilayah permukiman yang dikelola oleh Pengurus Ulee Jurong, menjadi tanggung jawab Pengurus Ulee Jurong, dan Pemerintah Kota berkewajiban memfasilitasinya sesuai kebutuhan, dan kondisi sosial - ekonomi masyarakat.
- (3) Jadwal pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga, adalah sebagai berikut:
 - a. untuk sampah yang dapat di daur ulang dilakukan setiap hari; dan
 - b. untuk sampah lainnya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam seminggu.

Pasal 28

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS, atau TPS 3R dan/atau sarana pengumpulan sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan skala kawasan.
- (2) Sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. gerobak;
 - b. motor sampah;
 - c. kontainer; atau
 - d. truk sampah
- (3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah kota menyediakan TPS, TPS3R dan sarana pengumpulan sampah skala Kota.

Paragraf 5
Pengangkutan Sampah

Pasal 29

- (1) Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA dan/atau TPST sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf c tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (2) Dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, teknis pengangkutan sampah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pemerintah Kota dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Kota dapat menyediakan stasiun peralihan antara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kendaraan dan penjadwalan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6
Pengolahan Sampah

Pasal 31

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dilakukan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 32

- (1) Pengolahan sampah dari hulu ke hilir yang aman dan ramah lingkungan dilakukan oleh Pemerintah Kota, orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau badan hukum pada sumbernya, dan pengelola kawasan.
- (2) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang material;
 - d. daur ulang energi;
 - e. pengemasan;

f. pengolahan ...

- f. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi dan/atau cara yang ramah lingkungan.

Pasal 33

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdapat di:
 - a. gampong;
 - b. kecamatan; dan
 - c. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Pengolahan sampah di TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan.
- (3) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dan/atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha di bidang kebersihan atau persampahan di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota.
- (4) Penyediaan lahan TPS 3R di Gampong dan/atau Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha, masyarakat dan/atau badan usaha di bidang kebersihan atau persampahan.

Pasal 34

Lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (4) ditetapkan oleh Walikota sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi.

Pasal 35

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R harus memenuhi persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Sampah spesifik karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 7
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 37

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan menggunakan metode:
 - a. lahan urug terkendali;
 - b. lahan urug saniter; dan/atau
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pemilihan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Apabila TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis, harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir meliputi kegiatan konstruksi, supervisi, dan uji coba.

Paragraf 8
Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 39

Sampah spesifik meliputi:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 40

Ketentuan mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 diatur dengan peraturan walikota.

Bagian ...

Bagian Kedua
Pengelolaan Keindahan

Pasal 41

Pemerintah Kota secara berkala mengelola, merawat dan memelihara pohon-pohon, penghijauan, dan menata taman-taman Kota baik yang sudah ada maupun penataan baru.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kota memperingatkan pemilik pohon untuk memotong/menebang pohon, cabang atau rantingnya yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan umum.
- (2) Dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ketiga kali tidak diindahkan, Pemerintah Kota dapat memotong, menebang pohon, cabang atau ranting.

BAB VII
SARANA SAMPAH

Pasal 43

- (1) Sarana dan prasarana pengelolaan sampah, terdiri atas:
 - a. wadah sampah;
 - b. TPS;
 - c. TPS 3R;
 - d. TPST;
 - e. TPA;
 - f. sarana pengumpulan sampah; dan
 - g. sarana pengangkutan sampah.
- (2) Sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik berupa instalasi pengolahan air kotor (IPAK).

Pasal 44

Pembuangan sampah ke TPA oleh warga atau pihak lain harus terlebih dahulu mendapat izin dari Dinas.

BAB VIII
LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dan keindahan dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah.
- (2) Lembaga pengelola sampah dan keindahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berbentuk:

a. SKPK ...

- a. SKPK;
 - b. Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. UPTD;
 - d. BUMD;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - f. Swasta; dan
 - g. Gampong.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dan keindahan yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 wajib mendapat izin dari Pemerintah Kota.

BAB IX KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 46

- (1) Kerjasama dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknis, lingkungan, dan sosial masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Kota dapat bermitra dengan badan usaha pengelola sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerjasama operasional;
 - b. penyertaan modal; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Jenis kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian antara pemerintah kota dengan badan usaha yang bersangkutan.

BAB X PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 48

- (1) Sumber pembiayaan pengelolaan sampah berasal dari:
 - a. APBN, APBA dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK); dan

b. sumber ...

- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. hibah;
 - b. pinjaman;
 - c. investasi badan usaha; dan/atau
 - d. dana tanggung jawab sosial.

Pasal 49

Pembiayaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 50

- (1) Kompensasi merupakan pemberian imbalan ganti dan/atau rugi kepada orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum, yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
- (2) Pemerintah Kota dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (3) Kompensasi dapat dianggarkan dalam APBK.
- (4) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif.

Pasal 51

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan kualitas lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.
- (2) Untuk memberikan jaminan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah kota dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kerjasama dengan perusahaan asuransi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 52

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Kota;
- b. pemerintah Kota melakukan investigasi atas kebenaran dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB XI INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 53

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan insentif pada setiap lembaga, pelaku usaha, perseorangan yang melakukan pengurangan dan/atau pengolahan sampah berupa:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Insentif diberikan berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. uang kepada anggota masyarakat yang langsung melakukan pemilahan dan/atau pengolahan sampah;
 - b. dana bergulir; dan
 - c. keringanan pajak daerah dan/atau pengurangan retribusi.
 - d. asuransi.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa pemberian kemudahan dalam perizinan dan/atau dalam bentuk penghargaan.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan:
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif non fiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi.
- (4) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban berupa kompensasi atau imbalan dan/atau pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(5) Ketentuan ...

- (5) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan/atau disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PERAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Peran Masyarakat

Pasal 55

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengolahan sampah dan keindahan dengan cara:
- a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
 - b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan sampah;
 - c. meningkatkan ketanggapdaruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS 3R, TPST atau TPA yang membahayakan; dan
 - d. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- (2) Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan pengolahan sampah melalui kegiatan:
- a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
 - b. bantuan prasarana dan sarana;
 - c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
 - d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Pengaduan Masyarakat

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan sampah dan/atau perbuatan larangan dalam Qanun ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat menyampaikan pengaduan kepada Walikota melalui Keuchik, Camat dan/atau Kepala Dinas.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 57

- (1) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) memuat informasi:
- a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan

b. nomor ...

- b. nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - c. lokasi terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - d. dugaan sumber dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - e. waktu terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah.
- (2) Data pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.

Pasal 58

- (1) Setiap orang berhak menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Keuchik dan Camat setempat.
- (3) Keuchik dan Camat setempat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi yang bertanggung jawab.
- (4) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak ditindaklanjuti dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

BAB XIII LARANGAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Sampah

Pasal 59

Setiap orang dilarang:

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengimpor sampah;
- c. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- d. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
- e. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah B3 rumah tangga;
- f. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- g. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- h. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah

dan ...

- dan menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- i. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA.

Bagian Kedua Keindahan

Pasal 60

Dalam rangka keindahan setiap orang dilarang:

- a. merusak, menghilangkan pot-pot bunga dan bunga-bunga di taman serta memotong pohon penghijauan;
- b. mengotori, menempel dan memasang spanduk, stiker atau liflet di pohon penghijauan, pagar, tiang-tiang lampu jalan dan lampu taman dan di tempat fasilitas umum lainnya;
- c. memangkas pohon dan bunga-bunga taman kota yang tidak sesuai dengan persyaratan dan teknis penyelamatan pohon dan keindahan kota;
- d. meletakkan kerangka kendaraan, barang rongsokan di pinggir jalan umum dan tempat umum lainnya;
- e. menjemur pakaian di depan rumah, toko, kafe dan di pagar-pagar taman;
- f. menguasai ruang terbuka hijau untuk kepentingan usaha maupun kepentingan pribadi.

BAB XIV PERIZINAN

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan yang wajib memiliki izin meliputi:
 - a. pendaurulangan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pengolahan; dan
 - d. pemrosesan akhir.
- (3) Izin pengangkutan sampah berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin pengolahan dan pemrosesan akhir sampah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Izin pengelolaan sampah berakhir secara otomatis karena masa berlaku sudah berakhir atau badan usaha pemegang izin pengelolaan sampah bubar dan/atau dicabut karena melanggar ketentuan yang berlaku dalam perizinan.

Pasal 62 ...

Pasal 62

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), badan usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Permohonan izin pengelolaan sampah harus memenuhi persyaratan administratif yang memuat:
 - a. data akta pendirian perusahaan;
 - b. nama penanggung jawab kegiatan;
 - c. nama, alamat dan bidang usaha dan/atau kegiatan perusahaan;
 - d. nomor telepon perusahaan;
 - e. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - f. sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan.
- (3) Untuk kegiatan pengelolaan yang wajib Amdal atau UKL-UPL permohonan izin harus dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (4) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah diumumkan kepada masyarakat.

BAB XV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 63

- (1) Pemerintah Kota berwenang mengawasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh orang atau badan usaha.
- (2) Pemerintah Kota melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. pengendalian;
 - c. evaluasi.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengurangan sampah;
 - b. penanganan sampah;
 - c. pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah;
 - d. pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan sampah.
- (4) Setiap orang atau badan mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran Qanun ini supaya segera melapor kepada petugas yang berwenang.
- (5) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Petugas ...

- (6) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 64

- (1) Pemerintah Kota wajib melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah, antara lain melalui kegiatan:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan
 - h. penyebarluasan informasi.
- (2) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat (orang perorangan, kelompok masyarakat), produsen, pelaku usaha, pengelola kawasan, dan lembaga pengelola.
- (3) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 65

- (1) Setiap produsen dengan sengaja melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa uang paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap pelaku usaha dengan sengaja melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 32 dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap produsen dan pelaku usaha yang dengan sengaja tanpa melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) maka pemerintah daerah dapat mencabut izin usaha.
- (4) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66 ...

Pasal 66

- (1) Walikota dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa kepada:
 - a. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke pantai, laut, sungai, waduk, danau, saluran/drainase, di jalan, taman, tempat umum, atau tidak pada tempatnya dikenakan uang paksa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. setiap orang dengan sengaja atau terbukti mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan uang paksa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - c. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membakar sampah, dikenakan uang paksa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - d. pengelola sampah yang melanggar ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam izin, dikenakan paksaan pemerintahan sesuai ketentuan dalam perizinan yang berlaku;
 - e. apabila paksaan pemerintahan tidak dilaksanakan, dikenakan uang paksa paling sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - f. paksaan pemerintahan dan uang paksa tidak dilaksanakan oleh pemegang izin maka dikenakan pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional ditetapkan oleh petugas yang berwenang dan dapat didampingi aparat penegak hukum.
- (3) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petugas yang berwenang dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 67

- (1) Badan usaha yang terbukti melakukan usaha pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana di maksud dalam Pasal 61 ayat (1) kepada penanggungjawab Badan Usaha bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan wajib memproses Izin Usaha Pengelolaan Sampah.
- (2) Badan usaha di bidang pengelolaan sampah dengan sengaja dan terbukti tidak memberikan jaminan perlindungan kepada Petugas Kebersihannya, maka penanggung jawab badan usaha yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha pengelolaan sampah.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administratif secara rinci, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap pengelolaan sampah dan keindahan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang sampah dan keindahan;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang sampah dan keindahan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang sampah dan keindahan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang sampah dan keindahan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang sampah dan keindahan;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas, orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang sampah dan keindahan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang sampah dan keindahan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan

yang ...

yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

Setiap orang atau Badan yang dengan sengaja dan/atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 59 dan Pasal 60 dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

- (1) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini mulai berlaku.
- (2) Penyediaan TPS 3R oleh Pemerintah Kota Sabang dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini mulai berlaku.
- (3) Penyediaan TPST dan TPA oleh Pemerintah Kota Sabang dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak qanun ini mulai berlaku.
- (4) Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Qanun ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak qanun ini mulai berlaku.

Pasal 71

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang,
pada tanggal 27 Desember 2019

WALI KOTA SABANG,

ttd
NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 27 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd
ZAKARIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 8
NOMOR REGISTER QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH: (8/155/2019)